mutu certification international

Depok, 26 November 2015

No. : 2991.6/MUTU/XI/2015
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV Mitra Divia Sukses
Attn. Bapak Ng Ngin Thiam
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Mitra Divia Sukses :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-144
Masa Berlaku Sertifikat : 27 November 2013 – 26 November 2016

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Gubernur No. 01/MDS/IV/2013, tanggal 22 April 2013	Sawn Timber	4.500
	Veneer	1.500
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kubu Raya Nomor: 1/6112/IUI/PMDN/INDUSTRI/2013	Moulding	3.000

Tanggal Penilikan 2 : 02 – 05 Nopember 2015
Tim Auditor : Adhitya Tisna Primasukma (Lead Auditor)
Listya Gandhini (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Re-Sertifikasi	:	Selambat – lambatnya Oktober 2016

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g.	Tim Audit	:	1. Adhitya Tisna Primasukma 2. Listya Gandhini
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a.	Nama Pemegang Izin	:	CV Mitra Divia Sukses
b.	Nomor & Tanggal SK	:	
c.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Izin Usaha diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1/6112/IU/I/ PMDN/INDUSTRI/2013 tanggal 24 Mei 2013 Moulding : 3.000 m^3/tahun
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Trans Kalimantan Km 31,9 Desa Lingga, Kecamatan S. Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f.	Pengurus	:	• Direktur (teman sekutu penurus) : Jamaludin • Teman sekutu Komanditer : Ng Ngin Thiam dan Tjong Lip Sin

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 02 November 2015 Kubu Raya	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Mitra Divia Sukses b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02 s/d 05 November 2015 Kubu Raya	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	05 November 2015 Kubu Raya	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Mitra Divia Sukses f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	26 November 2015	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Mitra Divia Sukses **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dan terdokumentasi dengan baik dokumen akta pendirian CV Mitra Divia Sukses (No. 05/2012) disahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah No. 269/CV/2012PN.MPW. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha Perdagangan Menengah (No. 03/144/BPMPT-D/SIUP.M/2012) yang berlaku sd

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		30 Mei 2018 dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) CV Mitra Divia Sukses (No. 503/081/1.b/BPMPT-E/UUG/2013) dari instansi berwenang dan berlaku selama masih melakukan usaha
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Mitra Divia Sukses tetap memiliki dokumen TDP (No: 14.13.3.16.01244) yang berlaku sd 30 Mei 2018 dari Badan Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya dan yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Mitra Divia Sukses memiliki dokumen NPWP (No: 03.259.962.3-701.000) yang telah dikonfirmasi dengan SKT (PEM-1376/WPJ.13/KP.0103/2012) dan SPPKP (PEM-08025/WPJ. 13/KP.0103/2013) dengan kegiatan usahanya di lapangan.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	1. Tersedia dokumen lingkungan hidup CV Mitra Divia Sukses berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Usaha Mebel Kayu yang telah disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya dengan Nomor 660.1/55/BLH-B tanggal 21 Pebruari 2013 tentang *Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Industri Pengolahan Kayu oleh CV Mitra Divia Sukses*. 2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya No. 1/6112/IU/I/ PMDN/INDUSTRI/2013 telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan "Izin Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Kayu CV. Mitra Divia Sukses" dari Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya No. 54 Tahun 2015.
Verifier	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses telah mengajukan permohonan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK		IUIPHHK dan telah mendapat persetujuan atas permohonan Izin Usaha Industri Primer atas surat permohonan no: 01/MDS/IV/2013 tanggal 22 April 2013. Namun karena satu dan lain hal, surat persetujuan tersebut belum diambil. Berdasarkan Izin yang telah diterbitkan tersebut, maka jika industri primer tersebut hendak dijalankan CV Mitra Divia Sukses memiliki kewajiban untuk membuat dan melaporkan RPBBI Tahnu berjalan secara rutin/berkala
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK (No. 02.ET-01.13.0776) yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan selama periode audit Oktober 2014 sd September 2015 tidak terdapat pembelian bahan baku kayu impor, bahan penolong ataupun mesin-mesin produksi.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses tidak memiliki dokumen Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (*due diligence*) importir karena selama periode Oktober 2014 sd September 2015 tidak terdapat/melakukan pembelian bahan baku kayu impor, bahan penolong dan/atau mesin-mesin untuk produksi.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses tidak memiliki dokumen Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok karena CV. Mitra Divia Sukses bukan perusahaan dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak menerima bahan baku dari kayu limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Nota untuk kayu limbah industri.		
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Terkait dengan adanya surat penyataan No. 01/MDS-SP/XI/2015 yang ditandatangani oleh Direktur CV Mitra Divia Sukses diatas kertas bermaterai tentang penggunaan bahan baku yang ber S-LK dan atau ber DKP, maka perlu ada realisasi dari CV Mitra Divia Sukses berupa dokumen DKP dari Pemasok Hasil Hutan Hak dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. Telah terdapat realisasi penerimaan kayu dari suplier yang menerbitkan DKP. CV Mitra Divia Sukses telah memiliki prosedur pemeriksaan kebenaran DKP dan telah menunjuk petugas pemeriksa DKP. Serta telah terdapat laporan pemeriksaan kebenaran DKP.
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses bukan sebagai pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku berupa kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku berupa kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku berupa kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku berupa kayu impor.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku berupa kayu impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku berupa kayu impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku berupa kayu impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku berupa kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku berupa kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet. Tally sheet dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMHHOK telah sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila	Non Aplicable	CV Mitra Divia Sukses tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses tidak melakukan penjualan tujuan local/ domestik untuk periode Oktober 2014 sd September 2015.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Ekspor yang dilakukan CV Mitra Divia Sukses telah dilengkapi dengan dokumen PEB dengan data yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Tersedia dokumen Packing List (P/L) atas nama CV. Mitra Divia Sukses yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB-nya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Tersedia dokumen *Invoice* atas nama CV. Mitra Divia Sukses yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB-nya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Tersedia dokumen *Bill of Lading (B/L)* atas nama CV. Mitra Divia Sukses yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB-nya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh produk ekspor CV. Mitra Divia Sukses telah dilengkapi dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen Invoicenya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya, yaitu Moulding dan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses melakukan ekspor periode Oktober 2014 sd September 2015 produk *Moulding* yang tidak termasuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan oleh CV. Mitra Divia Sukses berupa jenis kayu kelompok Meranti (bangkirai, kapur,keruing) yang tidak termasuk ke dalam jenis bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya ataupun termasuk ke Appendices I, II dan III CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kop surat, *invoice* dan *packing list* (off product) dan tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan), karena CV. Mitra Divia Sukses belum pernah mempergunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) dalam proses produksinya
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV. Mitra Divia Sukses (2013) No. 006/SOP-MDS/2013 dan telah ada penunjukan personel yang bertanggungjawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 (APD, APAR dan Hydrant) sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) serta di lapangan terdapat Jalur Evakuasi yang mudah dimengerti dan jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya dan untuk periode Oktober 2014 sd September 2015 tidak terdapat kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Belum terbentuk serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis (No. 04/SP/MDS/XI/2013) mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau	Memenuhi	Tersedia dokumen PP CV. Mitra Divia Sukses (2014-2016) yang mengatur hak-hak pekerja serta telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
PP yang mengatur hak-hak pekerja.		disahkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya yang berlaku sd 04 Nopember 2016.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	CV. Mitra Divia Sukses pada periode Oktober 2014 sd September 2015 diketahui tidak terdapat karyawan/pekerja yang di bawah umur (usia < 18 tahun)
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Mitra Divia Sukses memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Mitra Divia Sukses dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.		